



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAHRUN MUSLIM bin SELAMAT**
2. Tempat lahir : Rikit Musara
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 4 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Marpunge, Kecamatan Putri Betong,
Kabupaten Gayo Lues;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/01/Res.1.8/III/2018/Reskrim tanggal 30 Maret 2018;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 berdasarkan Surat Nomor B-517/N.1.30.3/Epp.1/04/2018 tanggal 17 April 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 272/N.1.30/Epp.2/05/2018 tanggal 16 Mei 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 23 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 7 Juni 2018;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 54/Pid.B/2018/PN Str tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2018/PN Str tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidan a terhadap terdakwa **Bahrn Muslim Bin Selamat** dengan dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu)sepeda motor Jenis Revo Merk Honda Type NF11B1D M/T Model Solo Tahun 2010 Nomor Rangka MH1JBC112AK554244, Nomor Mesin JBC1E1549321 Nomor Polisi BL 4262 FK Warna Hitam Milik Korban Rasidin,
Dikembalikan Kepada Korban Rasidin
 - 1 (satu) buah pisau, bergagang kayu, warna Kuning dan bersarung kayu warna Kuning.
Dirampas Untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya begitupun dengan terdakwa menyampaikan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Bahrn Muslim Bin Selamat**, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Rumah Orang tua Saksi Rasidin di Kampung Bakongan Baru Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya dimana Pengadilan Negeri Simpang Tiga

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi 4262 FK dengan Nomor Mesin JBC1E1549321 dan Nomor Rangka MH1JBC112AK554244 Milik saksi Korban Rasidin atau setidaknya yang bukan milik terdakwa Bahrun Muslim Bin Selamat, yang mana terdakwa Melakukan Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Bahrun Muslim Bin Selamat tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ipan melangsir kopi dari kampung Temas Mumanang dan membawanya kebakongan Baru Kemudian sekira pukul 18.00 Wib memarkirkan sepeda motor Honda Revo didepan rumah saudara mawar dan saksi Ipan menggiling kopi yang dilangsir dari kampung Temas mumanang kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Ipan selesai menggiling Kopi milik saudara mawar yang dilangsir dan langsung kembali kerumah yang tidak jauh dari rumah saudara mawar dan memarkirkan sepeda motor Honda Revo yang dipakai dibelakang Rumah milik orang tua saksi Ipan, kemudian ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi Rasidin (Abang Kandung saksi Ipan) bertanya “ Dimana Letakan Honda ‘ Kemudian saksi Ipan Jawab ‘dibelakang Rumah bang “ sambil lihat kebelakang rumah tepatnya tempat memarkirkan sepeda motor Honda Revo sudah tidak ada lagi atau hilang kemudian saksi Rasidin pergi mencari keberadaan sepeda motor namun tidak ditemukan kemudian saksi Rasidin menanyakan kepada saksi Ipan sepeda motor Honda Revo yang diparkirkan ada dikunci stang namun saksi Ipan menjawab sepeda motor Honda Revo dalam keadaan trekunci stang dan kunci sepda motor Honda Revo saksi Ipan letak diatas lemari didalam rumah Orang tua saksi Rasidin dan saksi Ipan kemudian saksi menceritakan kepada saksi Mawardi dengan mengatakan sepeda motor hilang dari belakang rumah lalu saksi Mawardi Menjawab mungkin ada yang bawa minjam kita cari dulu kemudian saksi Rasidin menjawab kuncinya masih sama saksi Rasidin berarti sudah diambil orang setelah mendengar kejadian tersebut mengerjakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan saksi Mawardi dan saksi Rasidin langsung mencari sepeda motor Honda Revo yang hilang namun tidak ditemukan terus melakukan pencarian sepeda motor kemudian Hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 pukul 21.00 Wib terdakwa Bahrhun Muslim Bin Selamat tiba dirumah saksi Khairul selanjutnya menawarkan terdakwa Bahru Muslim Bin Selamat Untuk Makna dan juga membuat kopi, kemudian saat anjing yang dirumah menggonggong saksi Khairul membuka pintu melihat masyarakat sudah tiba didepan rumah kemudian tidak ada berkata-kata dikarenakan masyarakat yang tidak dikenal dan tidak diketahui namanya ada sekitar 10 (sepuluh) Orang langsung memegang terdakwa Bahrhun Muslim Bin Selamat dan langsung membawa terdakwa Bahrhun Muslim Bin Selamat dan sepeda motor Honda revo yang dibawa terdakwa Bahrhun Muslim Bin Selamat Ke Kantor Kepolisian Sektor Permata untuk Guna Proses sesuai Hukum Yang Berlaku.

- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Bahrhun Muslim Bin Selamat melakukan Pencurian Sepeda Motor Honda Jenis Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi 4262 FK dengan Nomor Mesin JBC1E1549321 dan Nomor Rangka MH1JBC112AK554244 Milik saksi Korban Rasidin mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa Bahrhun Muslim Bin Selamat tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-5, KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Bahrhun Muslim Bin Selamat**, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat diRumah Orang tua Saksi Rasidin di Kampung Bakongan Baru Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya dimana Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, diancam karena pencurian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Bahrhun Bin Selamat tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ipan melangsir kopi dari kampung Temas Mumanang dan membawanya kebakongan Baru Kemudian sekira pukul 18.00 Wib

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Str



memarkirkan sepeda motor Honda Revo didepan rumah saudara mawar dan saksi Ipan menggiling kopi yang dilangsir dari kampung Temas mumanang kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Ipan selesai menggiling Kopi milik saudara mawar yang dilangsir dan langsung kembali kerumah yang tidak jauh dari rumah saudara mawar dan memarkirkan sepeda motor Honda Revo yang dipakai dibelakang Rumah milik orang tua saksi Ipan, kemudian ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi Rasidin (Abang Kandung saksi Ipan) bertanya “ Dimana Letakan Honda ‘ Kemudian saksi Ipan Jawab ‘dibelakang Rumah bang “ sambil lihat kebelakang rumah tepatnya tempat memarkirkan sepeda motor Honda Revo sudah tidak ada lagi atau hilang kemudian saksi Rasidin pergi mencari keberadaan sepeda motor namun tidak ditemukan kemudian saksi menceritakan kepada saksi Mawardi dengan mengatakan sepeda motor hilang sudah ada yang mengambil dari belakang rumah lalu saksi Mawardi Menjawab mungkin ada yang bawa minjam kita cari dulu kemudian saksi Rasidin menjawab kuncinya masih sama saksi Rasidin berarti sudah diambil orang setelah mendengar kejadian tersebut mengerjakan pekerjaan saksi Mawardi dan saksi Rasidin langsung mencari sepeda motor Honda Revo yang hilang namun tidak ditemukan terus melakukan pencarian sepeda motor kemudian Hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 pukul 21.00 Wib terdakwa Bahrin Muslim Bin Selamat tiba dirumah saksi Khairul selanjutnya menawarkan terdakwa Bahru Muslim Bin Selamat Untuk Makna dan juga membuat kopi, kemudian saat anjing yang dirumah menggonggong saksi Khairul membuka pintu melihat masyarakat sudah tiba didepan rumah kemudian tidak ada berkata-kata dikarenakan masyarakat yang tidak dikenal dan tidak diketahui namanya ada sekitar 10 (sepuluh) Orang langsung memegang terdakwa Bahrin Muslim Bin Selamat dan langsung membawa terdakwa Bahrin Muslim Bin Selamat dan sepeda motor Honda revo yang dibawa terdakwa Bahrin Muslim Bin Selamat Ke Kantor Kepolisian Sektor Permata untuk Guna Proses sesuai Hukum Yang

- Bahwa akibat perbuatan Bahrin Muslim Bin Selamat melakukan Pencurian Sepeda Motor Honda Jenis Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi 4262 FK dengan Nomor Mesin JBC1E1549321 dan Nomor Rangka MH1JBC112AK554244 Milik saksi Korban Rasidin mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Str



Perbuatan terdakwa Bahrun Muslim Bin Selamat tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RASIDIN bin ASAN** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor milik saksi jenis Revo merk Honda dengan Nomor Polisi BL 4262 FK tahun produksi 2010 warna hitam;
- Bahwa sepeda motor hilang saat parkir di belakang rumah saksi yang terletak di Kampung Bakongan Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sepeda motor terakhir digunakan oleh adik saksi bernama Ipan dan saat diparkir dalam keadaan di kunci stangnya;
- Bahwa sepeda motor saksi ketahui sudah tidak ada lagi ditempat terakhir diparkir pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 Wib dimana saat itu saksi hendak menggunakan sepeda motor ke kebun;
- Bahwa saksi sempat melakukan pencarian namun tidak menemukan selanjutnya saksi melapor ke polisi;
- Bahwa perkiraan harga sepeda motor adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor saat telah ditemukan oleh polisi namun setelah saksi perhatikan kondisi motor terdapat kerusakan pada kunci stang;
- Bahwa tidak pernah saksi mengijinkan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi IPAN bin ASAN** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa abang saksi bernama Rasidin telah kehilangan sebuah sepeda motor jenis Revo merk Honda dengan Nomor Polisi BL 4262 FK tahun produksi 2010 warna hitam;
- Bahwa sepeda motor hilang saat parkir di belakang rumah orang tua saksi yang terletak di Kampung Bakongan Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sepeda motor terakhir saksi yang memakainya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 dan saksi memarkirkan sepeda motor sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa sepeda motor saksi parkir dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor saksi ketahui hilang setelah pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 Wib dimana saat itu saksi ditanya oleh abang saksi yaitu Rasidin mengenai keberadaan sepeda motor dimana saat itu saksi mengatakan dibelakang namun saat saksi melihat kebelakang rumah ternyata sepeda motor sudah tidak ada lagi ditempat terakhir saksi parkir;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sepeda motor saat telah ditemukan oleh polisi namun setelah saksi perhatikan kondisi motor terdapat kerusakan pada kunci stang;
- Bahwa perkiraan harga sepeda motor adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi MAWARDI bin ABU DAUD** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 mendapat kabar dari saksi Rasidin yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi Rasidin jenis Revo merk Honda dengan Nomor Polisi BL 4262 FK tahun produksi 2010 warna hitam hilang saat di parkir di belakang



rumah orang tua saksi Rasidin yang terletak di Kampung Bakongan Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Rasidin tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Rasidin kepada saksi sepeda motor saat di parkir dalam keadaan dikunci stang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BL 4262 FK milik saksi Rasidin dari belakang rumah saksi Rasidin yang terletak di Kampung Bakongan Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari Kampung Peparit Kecamatan Kuta dengan menggunakan mobil angkot L300 menuju ke Kampung Bakongan;
- Bahwa terdakwa tiba di Kampung Bakongan sekitar pukul 18.00 Wib namun saat itu terdakwa mampir di rumah kebun milik warga Bakongan dan baru pada pukul 00.30 Wib terdakwa pergi kerumah Rasidin dengan tujuan mengambil sepeda motor milik saksi Rasidin;
- Bahwa terdakwa dengan Rasidin masih ada hubungan keluarga dan terdakwa pernah tinggal dirumah Rasidin sehingga terdakwa tahu kebiasaan Rasidin memarkir sepeda motor di belakang rumah;
- Bahwa saat terdakwa tiba dirumah Rasidin, sepeda motor terdakwa dapat diparkir di belakang rumah saksi Rasidin selanjutnya terdakwa dekati sepeda motor namun sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa terdakwa kemudian membuka kunci stang sepeda motor dengan menggunakan pisau yang telah terdakwa bawa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka kunci stang selanjutnya sepeda motor terdakwa dorong ke depan rumah menuju jalan dan setelah tiba di jalan sepeda motor terdakwa hidupan;
- Bahwa setelah motor dapat dihidupkan motor terdakwa kemudikan menuju ke rumah teman terdakwa yaitu Khairul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sepeda motor hendak terdakwa jual namun sebelum berhasil menjualnya perbuatan terdakwa berhasil diketahui dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi Rasidin untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo, Merk Honda, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JBC112AK554244, Nomor Mesin JBC1E1549321, Nomor Polisi BL 4262 FK warna hitam;
- b. 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama BHRUN MUSLIM bin SELAMAT;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat berangkat dari Kampung Peparit Kecamatan Kuta dengan menggunakan mobil angkot L300 menuju ke Kampung Bakongan;
- Bahwa terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat tiba di Kampung Bakongan sekitar pukul 18.00 Wib namun saat itu terdakwa mampir di rumah kebun milik warga Bakongan dan baru pada pukul 00.30 Wib hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat pergi ke rumah Rasidin yang terletak di Kampung Bakongan Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan mengambil sepeda motor milik saksi Rasidin;
- Bahwa terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat dengan Rasidin masih ada hubungan keluarga dan terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat pernah tinggal di rumah Rasidin sehingga tahu kebiasaan Rasidin memarkir sepeda motor adalah di belakang rumah;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Rasidin adalah jenis Revo, Merk Honda, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JBC112AK554244, Nomor Mesin JBC1E1549321, Nomor Polisi BL 4262 FK warna hitam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor terakhir dipakai oleh saksi Ipan bin Asan dan oleh saksi Ipan sepeda motor mulai sekitar pukul 22.00 Wib di parkir di belakang rumah saksi Rasidin yang juga merupakan kakak dari saksi Ipan;
- Bahwa saat terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat tiba dirumah Rasidin, Terdakwa mendapati sepeda motor terparkir di belakang rumah saksi Rasidin selanjutnya terdakwa dekati sepeda motor namun sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat kemudian membuka kunci stang sepeda motor dengan menggunakan pisau yang telah terdakwa bawa;
- Bahwa setelah terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat berhasil membuka kunci stang selanjutnya sepeda motor terdakwa dorong ke depan rumah menuju jalan dan setelah tiba di jalan sepeda motor terdakwa hidupkan;
- Bahwa setelah motor dapat dihidupkan motor terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat kemudikan menuju ke rumah teman terdakwa yaitu Khairul;
- Bahwa rencananya sepeda motor hendak terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat jual namun sebelum berhasil menjualnya perbuatan terdakwa berhasil diketahui dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat tidak pernah mendapat ijin dari saksi Rasidin untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa nilai sepeda motor sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk diterapkan pada perbuatan terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki/dikuasai secara melawan hukum ;*



4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa BHRUN MUSLIM bin SELAMAT dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut Menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/ Subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas Terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dibuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materil sebagaimana dalam dakwaan;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan “*bigen mahtig*” yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “*mengambil*”



adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat berangkat dari Kampung Peparit Kecamatan Kuta dengan menggunakan mobil angkot L300 menuju ke Kampung Bakongan;
- Bahwa terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat tiba di Kampung Bakongan sekitar pukul 18.00 Wib namun saat itu terdakwa mampir di rumah kebun milik warga Bakongan dan baru pada pukul 00.30 Wib hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat pergi ke rumah Rasidin yang terletak di Kampung Bakongan Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan mengambil sepeda motor milik saksi Rasidin;
- Bahwa terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat dengan Rasidin masih ada hubungan keluarga dan terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat pernah tinggal di rumah Rasidin sehingga tahu kebiasaan Rasidin memarkir sepeda motor adalah di belakang rumah;
- Bahwa sepeda motor terakhir dipakai oleh saksi Ipan bin Asan dan oleh saksi Ipan sepeda motor mulai sekitar pukul 22.00 Wib di parkir di belakang rumah saksi Rasidin yang juga merupakan kakak dari saksi Ipan;
- Bahwa saat terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat tiba di rumah Rasidin, Terdakwa mendapati sepeda motor terparkir di belakang rumah saksi Rasidin selanjutnya terdakwa dekati sepeda motor namun sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;



- Bahwa terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat kemudian membuka kunci stang sepeda motor dengan menggunakan pisau yang telah terdakwa bawa;
- Bahwa setelah terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat berhasil membuka kunci stang selanjutnya sepeda motor terdakwa dorong ke depan rumah menuju jalan dan setelah tiba di jalan sepeda motor terdakwa hidupkan;
- Bahwa setelah motor dapat dihidupkan motor terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat kemudian menuju ke rumah teman terdakwa yaitu Khairul;
- Bahwa rencananya sepeda motor hendak terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat jual namun sebelum berhasil menjualnya perbuatan terdakwa berhasil diketahui dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dapatlah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk dalam kategori mengambil karena 1 (satu) unit sepeda motor telah berpindah tempat dan penguasaan dari sebelumnya berada dalam penguasaan pemiliknya yaitu saksi Rasidin, sedang berpindahnya barang tersebut adalah karena merupakan perbuatan Terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo, Merk Honda, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JBC112AK554244, Nomor Mesin JBC1E1549321, Nomor Polisi BL 4262 FK warna hitam yang diambil oleh terdakwa, baik sebagian maupun keseluruhan bukanlah milik terdakwa melainkan milik dari saksi Rasidin;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa merupakan benda berwujud serta mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang dimana nilai sepeda motor tersebut menurut saksi Rasidin adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “*mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa Bahrhun Muslim bin Selamat;

Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud**” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti “kesengajaan sebagai maksud/tujuan” atau *opzet als oogmerk*, dalam arti sikap batin si pelaku harus



telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo, Merk Honda, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JBC112AK554244, Nomor Mesin JBC1E1549321, Nomor Polisi BL 4262 FK warna hitam setelah terdakwa ambil rencananya akan terdakwa jual namun karena perbuatan terdakwa telah diketahui maka sepeda motor belum sempat terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki, dan oleh karena kehendak terdakwa sebagaimana pengakuan saksi Rasidin adalah tanpa seizin dari pemilik barang serta Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaannya sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;



A.d. 4: unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah perbuatan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu dilakukan dengan tujuan untuk masuk ke tempat barang yang diambil atau untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah Terdakwa mencapai sepeda motor yang terparkir dibelakang rumah saksi Rasidin terdakwa mendapati sepeda motor dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan merusak rumah kunci sepeda motor sehingga motor yang awalnya terkunci stang dapat digerakkan dan di tuntun ke jalan selanjutnya dapat dihidupkan mesinnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa telah merusak rumah kontak untuk maksud membuka kunci stang dan menghidupkan motor tersebut namun rumah kontak merupakan bagian atau satu kesatuan dengan sepeda motor maka perbuatan merusak yang dilakukan Terdakwa bukanlah dalam rangka untuk masuk atau sampai ke tempat sepeda motor berada sehingga tidak tergolong kategori perbuatan merusak sebagaimana dikehendaki unsur ini. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki/dikuasai secara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair ini sama dengan unsur dakwaan Primair dimana terhadap ke 3 (tiga) unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangan dan telah terpenuhi oleh perbuatan



terdakwa sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan primair maka terhadap keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo, Merk Honda, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JBC112AK554244, Nomor Mesin JBC1E1549321, Nomor

Polisi BL 4262 FK warna hitam;

karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi RASIDIN bin ASAN maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi RASIDIN bin ASAN, sedangkan barang bukti;

- b. 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning;

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUN MUSLIM bin SELAMAT** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **BAHRUN MUSLIM bin SELAMAT** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo, Merk Honda, Type NF11B1D M/T, Model Solo, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JBC112AK554244, Nomor Mesin JBC1E1549321, Nomor Polisi BL 4262 FK warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi RASIDIN bin ASAN;
 - b. 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh kami MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H dan YUSRIZAL, S.H.,M.H., masing-masing

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BURHANUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HASRUL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PURWANINGSIH, S.H.

MAHENDRASMARA P, S.H., M.H.,

YUSRIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)